



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(2)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
6. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan dan Organisasi Kemasyarakatan yang ditunjuk oleh Bupati bertugas membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

7. Pimpinan perangkat daerah dan/atau lembaga dan/atau instansi pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8. Kantor Pemerintah adalah gedung/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enim termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
9. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktik bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan, dan/atau sarana kesehatan lainnya.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar meliputi pendidikan formal dan non formal lainnya.
11. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak/kelompok bermain anak dan sejenisnya.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan/tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama seperti masjid/musholla, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan di suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya seperti pabrik, tempat kerja di kantor swasta.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata dan kolam renang.

(4)

15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara.
16. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
17. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang berada di Kabupaten.

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. perlindungan hukum;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; dan
- e. untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Peran Serta Masyarakat;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;

(5)

- d. Pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
- e. Larangan dan Kewajiban;
- f. Sanksi Administratif;
- g. Penyidikan; dan
- h. Ketentuan Pidana.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. kantor pemerintah kabupaten;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. sarana olahraga;
 - g. angkutan umum;
 - h. tempat kerja; dan
 - i. tempat umum.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 7

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf h dan huruf i dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(6)

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok;
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai bagi ruangan yang tertutup;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing, termasuk lingkungan dalam rumah sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi mengenai dampak rokok bagi kesehatan;
 - c. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial;
 - e. mengingatkan dan menegur kegiatan merokok di dekat bayi, anak dan perempuan hamil pada Kawasan Tanpa rokok dan diluar Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

(7)

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya sebagai penanggung jawab KTR.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan penegakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan; dan
 - d. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang, pimpinan perangkat daerah, lembaga dan badan usaha pada Kawasan Tanpa Rokok dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penjualan rokok di warung, pasar, terminal penumpang, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja dan hotel.
- (4) Setiap orang dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan pimpinan perangkat daerah, lembaga dan badan usaha pada Kawasan Tanpa Rokok wajib :
 - a. menerapkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. memasang tanda larangan merokok di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Bentuk tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap Pimpinan lembaga dan/atau Badan usaha pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

(9)

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan lembaga pendidikan wajib melakukan upaya pencegahan peserta didik menjadi perokok pemula.
- (2) Setiap Pimpinan lembaga pendidikan yang tidak melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 15

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil rekomendasi Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

Setiap orang tua melakukan upaya pencegahan anak menjadi perokok pemula.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemetretan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang, Pimpinan lembaga dan Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas Negara.

(11)

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019
BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (4-10/2019).

(12)

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI